

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

MoU Helsinki merupakan suatu upaya itikad baik dari Negara Indonesia, khususnya Pemerintah RI dalam menegakkan perdamaian di Aceh. MoU Helsinki bukanlah sebuah perjanjian melainkan kesepahaman yang tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. MoU merupakan kesepahaman antara kedua belah pihak, dimana kekuatan yang dimiliki dalam MoU tersebut sebatas kesepahaman (ikatan moral) yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Melihat MoU Helsinki merupakan suatu cakupan nilai-nilai moral yang telah disepakati oleh Pemerintah RI dan GAM dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh. Dalam pembentukan hukum di Indonesia, MoU Helsinki tidak bisa menjadi dasar pembentuk hukum karena MoU Helsinki mengikat para pihak secara moral dan politik, bukan berdasarkan hukum (Fauzul, 2014).

Dikarenakan MoU Helsinki bukanlah dasar hukum, maka Pemerintah RI menjadikan materi muatan MoU Helsinki melalui Inpres Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM. Inpres Nomor 15 tahun 2005 menjadi dasar penyusunan dan perumusan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang diajukan Pemerintah RI melalui hak inisiatif ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengakuan materi muatan MoU Helsinki dalam RUU Pemerintahan Aceh diselaraska dengan legalitas pembentukan hukum yang telah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia sehingga tidak semua materi muatan MoU Helsinki di akomodir atau

diimplementasikan dalam RUU Pemerintahan Aceh. Perlu digaris bawahi Inpres Nomor 15 tahun 2005 merupakan dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konsekuensi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa segala kegiatan Pemerintah Aceh harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Aceh bukan MoU (Fauzul, 2014).

GAM merupakan bentuk perlawanan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya dari NKRI. Pemerintah Indonesia menyikapinya sebagai gerakan pengacau stabilitas keamanan atau pemberontak dan dilabeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPLK) atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). GAM muncul karena adanya perasaan sakit hati terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap mengkhianati identitas masyarakat Aceh yang sebelumnya pernah dituntut pada era DI/TII serta penguasaan terhadap sumber daya alam Aceh oleh Pemerintah Indonesia dan pendistribusianya kepada daerah Aceh dilakukan secara tidak adil. Tempat GAM dideklarasikan yakni di Gunung Halimon Pidie, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1987 (Sarvas, 1987).

Sejarah yang telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat terdapat banyak korban ketika konflik tersebut terjadi yang menjadi salah satu bukti adanya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Negara. Konflik kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut dimana bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia yang terjadi di Aceh cukup beragam seperti pembunuhan, penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisik atau mental, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, pemerkosaan dan

kekerasan seksual, penghilangan paksa dan pembakaran rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum. Pola ini dinilai tidak sekedar merupakan pelanggaran HAM biasa melainkan telah menjadi suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Bahkan lebih jauh lagi adanya tindakan kejahatan berupa pembunuhan secara besar-besaran (Jayanti, 2013).



**Gambar 1. 1 Salamah, perempuan Aceh yang menjadi korban dalam tragedi Rumoh Geudong.**

(Sumber : Wartawan Rino Abonita yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Mei 2022).

Korban-korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh masih terus terkatung-katung menunggu penyelesaian. Salah satunya ialah masyarakat yang bernama bu” Salamah, yang kini berusia 70 tahun lebih, beliau mengatakan tidak akan pernah lupa pada peristiwa yang terjadi di suatu malam pada 1998, ketika militer menjemputnya paksa. Tentara menuduhnya simpatisan gerakan separatis Aceh.

Semua orang di rumahnya ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya diseret naik ke atas mobil dibawa ke Rumoh Geudong, disekap selama tiga bulan enam hari, Rumah tua yang terletak di Kabupaten Pidie itu kemudian ikenal sebagai salah satu tempat penyiksaan massal untuk masyarakat Aceh yang kuat

diduga dilakukan aparat TNI selama masa konflik pada 1989-1998. di sana tentara mengikat kedua tangan dan kakinya agar tak meronta saat disiksa.

Mereka memecutnya dengan cambuk yang terbuat dari ekor pari, memaksanya mengaku terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dipukul di dada, setelah itu ditenggelamkan ke dalam kolam. Dimasukkan ke dalam drum bekas aspal, lalu ditutup. Kemudian salah satu cucu buk salamah Nasruddin mengatakan neneknya juga menerima berbagai kekerasan seksual selama ditahan di Rumoh Geudong. Para tahanan perempuan pernah dipaksa bermain bola voli dengan telanjang, sementara para tentara menonton sambil bersorak-sorai. Ada yang dari Keumala, organ pribadinya ditusuk dengan berbagai macam benda

Dengan kasus demikian, Pemerintah membentuk kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dinilai menjadi langkah awal yang baik dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Mekanisme penuntasan melalui KKR diharapkan mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban serta keluarga. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006 lalu karena tidak memberikan kepastian hukum. penuntasan kasus HAM masa lalu melalui pengadilan perlu dilakukan untuk menghentikan praktik impunitas atau kejahatan yang terjadi tanpa ada penyelesaian melalui proses pemidanaan.

Penuntasan melalui KKR diambil ketika terdapat kesulitan dalam hal pembuktian di pengadilan, misalnya, kurangnya alat bukti atau keterangan saksi atas sebuah kasus. Ketika ada pelanggaran masa lalu tidak dituntaskan maka akan terjadi impunitas, sebuah kejahatan tanpa ada penyelesaian, tapi di sisi lain kita

juga harus membuka peluang ketika ada kesulitan dalam hal membawa ke pengadilan ada ruang lain yaitu pengungkapan kebenaran melalui KKR.

Terakhir dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip - prinsip adat yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh. Jadi supremasi sipil tentang HAM dasarnya ialah dimulainya dari UUD 1945 dimana pasal-pasal tentang HAM yang di langgar dalam berlangsungnya konflik bersenjata di Aceh.

Sejauh ini KKR aceh sedang berupaya untuk pengunggungkapan kebenaran di tengah tuduhan “campur tangan politik”, negara didesak akui korban konflik. Dengan demikian penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana “pandangan masyarakat Kota Lhokseumawe terkait kinerja kkr dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh “.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kota Lhokseumawe terkait kinerja KKR dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh?
2. Bagaimana upaya kinerja KKR dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penulis, maka penulis memfokuskan penelitian ini yaitu pada gambaran dan bagaimana pandangan masyarakat Kota Lhokseumawe terkait kinerja KKR dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Lhokseumawe terkait kinerja KKR dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh
2. Untuk mengetahui upaya apa yang sudah dilakukan dan belum diselesaikan KKR dalam kasus pelanggaran HAM di Aceh

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat bermanfaat bagi semua mahasiswa/I untuk mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM di Aceh serta sebagai masukan kepada semua jurusan lainnya khususnya bagi sejarawan dan mahasiswa/i di fakultas lainnya Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis:

- a. Yaitu memberikan masukan mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam mengembangkan pengetahuan terhadap pelanggaran HAM di Aceh dan sebagai sumber informasi bagi guru dan mahasiswa/i lainnya. Serta meningkatkan rasa ingin tahu masyarakat untuk mengetahui pelanggaran seperti apa yang pernah dilakukan oleh Negara kepada masyarakat sipil.